



**.SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**NOMOR : 33 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGUJIAN KAPAL PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KABUPATEN MIMIKA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam menunjang dan mebiayai penyelenggaraan Pemerintahan umum, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli daerah sebagai perwujudan dari pada pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata, serasi dan bertanggung jawab;
  - b. bahwa salah satu Sumber Pendapatan asli daerah yang dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah adalah melalui pemberian pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat berupa pengujian kapal-kapal perikanan untuk memperoleh Sertifikat layak Layar;
  - c. bahwa jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dapat dilakukan pungutan retribusi sesuai dengan semangat dan jiwa pembaharuan perpajakan dan retribusi daerah;
  - d. bahwa untuk melaksanakan pungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3429);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorang;
8. Undang - undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Propinsi Papua;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran RI Nomor 3408) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran RI Nomor 4058) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 ) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.

**DENGAN PERSETUJUAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG  
RETRIBUSI PENGUJIAN KAPAL PERIKANAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mimika ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mimika ;
- d. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mimika.
- e. Wilayah pengujian adalah Wilayah Kabupaten Mimika;
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- g. Kapal perikanan adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditonda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamik, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang berpindah-pindah, yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survey atau eksplorasi perikanan;
- h. Alat Penangkapan ikan adalah sarana perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;
- i. Nelayan adalah Orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;



- j. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memproduksi ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan Kapal Perikanan yang memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan;
- k. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroaan terbatas, perseroan komanditeire, perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
- l. Retribusi Jasa umum Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- m. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan yang selanjutnya dapat disingkat retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kapal perikanan;
- n. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- o. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pengujian kapal perikanan;
- p. Surat Pendaftaran Obyek retribusi yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib retribusi untuk mendapatkan obyek retribusi dan yang akan digunakan untuk menetapkan besarnya retribusi terutang;
- q. Surat ketetapan retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- t. Surat Ketetapan retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang;

- u. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan yang diajukan oleh Wajib retribusi;
- v. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- w. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat keterangan tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka;
- x. Kas Daerah adalah Kas pemerintah Kabupaten Mimika;

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pengujian Kapal Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Pengujian Kapal Perikanan.

#### **Pasal 3**

Obyek retribusi adalah kapal perikanan.

#### **Pasal 4**

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kapal perikanan.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pengujian Kapal Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pengujian.

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pengujian kapal perikanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Biaya Investasi ;
  - b. Biaya Penilaian Teknis;
  - c. Biaya Pemeriksaan Kalaikan Layar;
  - d. Biaya Pemeriksaan lampu-lampu perlengkapan dan peralatan lainnya;
  - e. Biaya Tahan Uji dan Segel;
  - f. Biaya Operasional dan Pemeliharaan.

## **BAB VI**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

- (1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan kapasitas mesin dan volume kapal perikanan yang diuji;
- (2) Struktur dan besarnya Tarif ditetapkan sebagai berikut :

| No Urut | Ukuran Kapal Kapasitas Mesin (GT) | Tarif retribusi Pengujian/Tahun (Rp.) |
|---------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1       | 0-5                               | 200.000/sekali uji/kapal              |
| 2       | 6-10                              | 300.000/sekali uji/kapal              |
| 3       | 11-15                             | 500.000/sekali uji/kapal              |
| 4       | 16-30                             | 1.000.000/sekali uji/kapal            |



- (3) Penerimaan Retribusi Pengujian Kapal Perikanan merupakan pendapatan Daerah yang harus disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.

## **BAB VII**

### **DAERAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut di daerah tempat Pengujian Kapal Perikanan dilaksanakan.

## **BAB VIII**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 10**

Masa Retribusi adalah sekali pengujian.

#### **Pasal 11**

Saat Retribusi terutang terjadi adalah pada saat diterbitkannya SKRD.

## **BAB IX**

### **SURAT PENDAFTARAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPDORD;
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya ;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

## **BAB X**

### **PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 13**

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan Hasil Pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 14**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :



- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di : T I M I K A  
pada Tanggal : 6 September 2002

BUPATI KABUPATEN MIMIKA  
CAP / TTD  
KLEMEN TINAL

Diundangkan di : Timika  
Pada tanggal : 9 September 2002  
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika  
CAP / TTD  
Drs. W. HAURISSA  
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika  
Tahun 2002 Nomor : 36

Untuk salinan yang sah  
Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



DIONISIUS MAMEYAO, SH

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**  
**NOMOR : 33 TAHUN 2002**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PENGUJIAN KAPAL PERIKANAN**  
**DI WILAYAH KABUPATEN MIMIKA**

**I. UMUM**

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 yang ditetapkan sebagai kelanjutan dari berlakunya Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang retribusi daerah , telah menetapkan jenis-jenis retribusi daerah yang menjadi kewenangan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten.

Sehubungan dengan penetapan jenis-jenis retribusi dimaksud, maka khusus untuk Kabupaten yang bersifat administratif penetapan/ pengaturan ketentuan -ketentuan pemungutan retribusinya menjadi tugas / kewajiban Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 1996 yang membentuk Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Mimika yang bersifat Administratif di daerah Propinsi Irian Jaya, menyebabkan segala pungutan pada wilayah-wilayah kabupaten dimaksud harus diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Irian Jaya termasuk Retribusi Pengujian Kapal Perikanan yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 1998 merupakan salah satu Retribusi yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten .

**II. PASAL DEMI PASAL :**

Pasal 1 s/d 17 : Cukup Jelas

Ditetapkan di : T I M I K A  
pada Tanggal : 6 September 2002

BUPATI KABUPATEN MIMIKA  
CAP / TTD  
KLEMEN TINAL



Diundangkan di : Timika  
Pada tanggal : 9 September 2002  
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika  
CAP / TTD  
Drs. W. HAURISSA  
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika  
Tahun 2002 Nomor : 36

Untuk salinan yang sah  
Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Mimika Secretariat. The text within the stamp includes "PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA" and "SEKRETARIAT DAERAH". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

DIONISIUS MAMEYAO, SH